



**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DALAM KEJAHATAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp)**

Oleh:

^{1,2,3}**Eko Parulian Utama Sianipar, M. Yamin Lubis, Adil Akhyar**

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ekosianipar1090@gmail.com, yaminlubis16@gmail.com,
adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan berdasarkan kekhususan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disamping Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan hukum permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Lubuk Pakam diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perlindungan hukum terhadap anak dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Hasil penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Lubuk Pakam telah sesuai dengan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan selama 6 (enam) bulan) milyar.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Narcotics crimes committed by children can be applied based on the specificity of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in addition to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Legal arrangements for conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes in decision Number 57/Pid. Sus-Children/2022/PN. Lubuk Pakam is regulated in Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics, namely



criminal acts of conspiracy without rights or against the law to plant, maintain, possess, store, control or provide Narcotics Category I non-plants. Legal protection for children is carried out in order to protect children's rights so that they can grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. The results of the study are the judge's considerations in passing decisions on children as perpetrators of conspiracy (samenspanning) in narcotics crimes in decision No. 57/Pid. Sus-Children/2022/PN. Lubuk Pakam has complied with the second indictment of the Public Prosecutor and has fulfilled the elements of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics and sentenced to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) with the stipulation that if the fine is not paid then it will be replaced with job training at the Special Child Development Institute (LPKA) class I Medan for 6 (six) months) billion.

Keywords: Conspiracy, Narcotics, Children.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Tindak pidana narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan dan semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkoba. Fakta yang disaksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkoba telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan negara di masa mendatang.

Narkoba saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Tindak pidana pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku tindak pidana narkoba berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku tindak pidana narkoba yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkoba.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tentunya tidak muncul dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses pertimbangan dari organisasi-organisasi



kejahatan atau sindikat peredaran narkoba, dimana kejahatan tersebut memang menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Masyarakat dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi negara atau bersifat internasional, utamanya yang menyangkut adanya kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia keseluruhan dunia, disamping itu karena keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkoba untuk memasuki kesemua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat.

Tindak pidana narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya tindak pidana narkoba tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani tidak luput terlibat dalam tindak pidana narkoba. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba semakin memprihatinkan, keprihatinan pada keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba bertolak dari yang seharusnya, yaitu anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih membutuhkan perlindungan karena ketidakmampuan yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan berbagai pihak didapatkan data bahwa mereka yang menyalahgunakan narkoba kebanyakan tergolong dalam usia muda (anak-anak). Survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terdapat 8% (delapan persen) anak usia 12-19 tahun pernah mencoba narkoba. Satu dari empat anak yang pernah mencoba narkoba menyatakan terus memakai atau menjadi pecandu.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UUN) disebutkan bahwa penyalah guna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pengertian penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.



Pasal 1 angka 18 UUN menyebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penyalahgunaan narkotika, sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan, perawatan dan penanganan khusus.

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Sama halnya dengan orang dewasa, ketika seorang anak berhadapan dengan hukum maka kepadanya juga diancam dengan hukuman pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka peraturan yang dipergunakan adalah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 45, 46 dan 47. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan hukuman orang dewasa hanya dikurangi sepertiganya dengan pengecualian hukuman mati.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan



Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak dapat diadili pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Secara tertulis dalam hukum pidana Indonesia tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan suatu pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pidana penjara sehingga cenderung membawa konsekwensi karena tidak adanya landasan hukum berpijak bagi Hakim sebagai pedoman di dalam memberikan dasar pertimbangan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terpenting adalah pertimbangan yuridis yakni menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul yang merupakan konklusi dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa anak dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan. Setelah itu barulah pertimbangan subjektif Hakim atau keyakinannya dengan dasar *Moral Justice dan Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum atau pertimbangan non yuridis.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data



sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya)



serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkotika tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.

Kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan *extraordinary law* yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor



Tahun 1976 Tentang Narkotika kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana. Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan criminal (*criminal act*). Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat *eksepsional* (pengeculian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut.

Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut :”Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”



Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 KUHP tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 104,106, 107 dan 108 KUHP.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Apa yang dimaksud dengan keturut sertaan yang sifatnya khusus tersebut oleh R. Wirjono Prodjodikoro tidak dijelaskan lebih lanjut. Pengertian yang disebutkan oleh R. Wirjono Prodjodikoro tersebut adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 104,106,107 dan 108 KUHP.

Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat, maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada.



Mengenai konsepsi kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, menurut Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu. Dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Adanya pengaturan tentang tentang tindak pidana permufakatan jahat baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tindak pidana khusus di atas menunjukkan betapa serius dan berbahayanya tindak pidana tersebut khususnya terhadap keamanan negara, sehingga harus dicegah dan diberantas pada waktu tindak pidana tersebut baru direncanakan. Oleh karena dianggap sebagai tindak pidana yang serius, maka ancaman pidana yang dikenakan pada tindak pidana permufakatan jahat tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana yang lain.

Istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut anak sebagai pelaku tindak pidana adalah *juvenile delinquency*. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa adalah kenakalan remaja atau sering juga digunakan istilah kejahatan anak. Secara etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak. Istilah kejahatan anak dirasakan memiliki makna yang sangat tajam dan memiliki konotasi negative secara kejiwaan terhadap anak. Untuk itu lebih baik dipilih istilah Indonesia yang lebih mengarah pada makna yang terkandung dalam istilah *juvenile delinquency*, yaitu perilaku delikueni anak.



Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan perilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

KESIMPULAN



Pengaturan hukum permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Lubuk Pakam diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Anak yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika dapat diterapkan berdasarkan kekhususan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana dengan sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana. Dengan demikian semua hal yang menyangkut kebebasan dan hak asasi anak dan berbagai kepentingan kesejahteraan anak yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum anak dapat terpenuhi dengan baik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Lubuk Pakam telah sesuai dengan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatan sesuai



dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri : Pelajaran Untuk Mahasiswa Pedoman Untuk Pengacara dan Hakim*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016

Asya, F., *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016,

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak. Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2019.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Dellyana. Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.